



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polek No. 3 Cihangkuk, Kode Pos: 23962
Telp. (064) 21311, 21312, 21313, 21314, 21315



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3294

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS AL-MISBAH**
Nomor / Tanggal : **421.1/14/TK-AM/IX/2024, 10 September 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS AL-MISBAH**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69798118**
Tahun Pendirian : **2007**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Yayasan Pendidikan Al-Misbah**
Alamat : **Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara**
TMT : **07 September 2024**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **07 September 2024 s.d 07 September 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



9E3ALX228164168

Abdullah, S.Sos, M.Pd

Penyidik Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

